ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (Studi Pada PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

AMRI EKA SUMA

Dana pensiun PT Gunung Madu Plantation merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dimana perusahaan itu sendiri yang mendirikan, mengelola dan melakukan pelaksanaan perjanjian dana pensiun untuk karyawannya yang menjadi peserta dana pensiun. Program iuran yang termuat dalam isi perjanjian pelaksanaan dana pensiun gunung madu adalah program pensiun iuran pasti yang dimana peserta dana pensiun gunung madu dipotong gajinya untuk iuran dana pensiun yang selanjutnya akan dikelola serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta sampai waktunya peserta masuk usia pensiun. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun pada PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah, apa perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja pada PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data ini di peroleh dengan cara melakukan wawancara terhadap orang yang menjadi pengurus dana pensiun serta pekerja di PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diterkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah dimulai sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang diketahui dari adanya tanda tangan peserta pada formulir aplikasi kepesertaan dan berakhir pada saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia atau terkena sanksi kerja (PHK). Perbedaan antara perjanjian Dana Pensiun

Pemberi Kerja dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua terletak pada peraturan yang dibentuk oleh masing-masing penyelenggara, serta pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan. Apabila terjadi wanprestasi antara para pihak maka akibat hukumnya bagi pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukannya, sedangkan bagi peserta yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain hal tersebut penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan secara musyawarah dengan bantuan SPSI atau juga bisa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kata Kunci : Perjanjian, Dana Pensiun Pemberi Kerja.